BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN KELEMBAGAAN DESA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (5) dan pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa Tahun 2017

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 2093;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembararan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 Nomor 5).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 Nomor 4).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2015 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 Nomor 5).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN KELEMBAGAAN DESA TAHUN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat dengan PKPKD adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
9. Pelaksana teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa
10. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Desa
11. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya
12. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
13. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD
15. Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa adalah forum musyawarah tahunan stakeholders desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

16. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang bertugas untuk memfasilitasi proses pembangunan desa/kelurahan, sesuai dengan asas dan prinsip pengelolaan pembangunan partisipatif.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
18. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat
19. Kepala Dusun yang selanjutnya disebut Kadus adalah unsur pembantu kepala desa di wilayah kerja dusun, bertugas untuk membantu kepala desa di wilayah kerja dusun dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
20. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah bagian dari wilayah kerja pemerintah Desa atau Lurah yang merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah.
21. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan Pemerintah Desa atau Lurah.
22. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
23. Insentif adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dan atau lembaga lainnya dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
24. Tunjangan adalah bantuan uang yang melekat pada jabatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan atau BPD dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
25. Honor adalah upah kerja yang diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 2

Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa serta Kelembagaan Desa dibuat untuk memberikan kepastian hukum terhadap penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dibuat di Desa.

Pasal 3

Penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 bersumber dari APB Desa.

BAB II
PENGANGGARAN

Pasal 4

(1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Kelembagaan Desa direncanakan dan disusun Pemerintah Desa yang selanjutnya dituangkan dalam APB Desa.

(2) Pengalokasian Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Kelembagaan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Bupati melalui Camat.
(3) Dalam proses penyusunan Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Kelembagaan Desa, Pemerintah Desa dengan mempertimbangan kondisi-kondisi tertentu seperti jumlah Perangkat Desa, jumlah Dusun, jumlah RW, jumlah RT, jumlah anggota LPM, jumlah anggota BPD serta kesulitan wilayah dan jumlah warga masyarakatnya.
(4) Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan wilayah baru seperti RW baru, RT baru, Dusun baru, maka lokasi baru tersebut tidak dapat dibiayai tahun berjalan dan akan dilakukan penganggaran pada tahun berikutnya.

BAB III
BATASAN ALOKASI DANA PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN KELEMBAGAAN DESA

Pasal 5

(1) Kepala Desa sesuai jabatannya sebagai Kepala Desa dapat diberikan penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan.
(2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan.
(3) Kepala Desa sesuai jabatannya sebagai PKPKD dapat diberikan tunjangan paling banyak sebesar maksimal Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
(4) Penjabat Kepala Desa dari ASN tidak diberikan penghasilan tetap sebagaimana dengan Kepala Desa.
(5) Penjabat Kepala Desa dari ASN diberikan tunjangan sebagai PKPKD paling banyak sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
(6) Kepala Desa yang berasal dari ASN hasil pemilihan Kepala Desa diberikan penghasilan tetap dan tunjangan yang sama dengan Kepala Desa lainnya.

Pasal 6

(7) Sekretaris Desa yang ASN melekat statusnya sebagai ASN menerima gaji ASN.
(8) Sekretaris Desa yang bukan ASN sesuai jabatannya sebagai Sekretaris Desa diberikan penghasilan tetap sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan.
(9) Sekretaris Desa dari ASN atau bukan ASN dan/atau Perangkat Desa ASN atau bukan ASN yang menjabat sebagai koordinator PTPKD diberikan tunjangan paling banyak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Pasal 7

(1) Perangkat Desa yang terdiri dari Kepala Urusan dan Kepala Seksi diberikan penghasilan tetap 60 % (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per orang perbulan.
(2) Kepala Dusun diberikan penghasilan tetap paling banyak 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per orang perbulan.
(3) Perangkat Desa yang memegang jabatan sebagai PTPKD diberikan tunjangan sebesar paling banyak Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang perbulan.

(4) Dalam hal Pemerintah Desa memerlukan tenaga tambahan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Desa dapat mengangkat staf dan atau tenaga operator komputer sesuai kebutuhan Desa.
(5) Staf dan atau tenaga operator komputer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan honor sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa.
(6) Pengangkatan staf dan atau tenaga operator komputer mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 8

(1) Bendahara Desa dan pengelola asset Desa diangkat oleh Kepala Desa.
(2) Bendahara Desa dan pengelola asset Desa dapat diberikan tunjangan sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

Pasal 9

(1) Kepala Desa, Sekeretaris Desa dan Perangkat Desa yang bukan dari ASN diberikan tunjangan jaminan kesehatan.
(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daftarkan dan dibayarkan preminya melalui BPJS.
(3) Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Kepala Desa yang berasal dari ASN.
(4) Pembayaran premi jaminan kesehatan paling banyak dialokasikan selama 12 bulan.

Pasal 10

RW dan RT diberikan insentif paling banyak sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 11

(1) BPD diberikan tunjangan sesuai dengan jabatannya dalam kepengurusan kelembagaan BPD.
(2) Besarnya tunjangan BPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Ketua BPD paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
   b. Wakil Ketua dan Sekretaris paling banyak 70% (tujuh puluh perseratus) dari Ketua BPD; dan
   c. Anggota BPD paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari Ketua BPD perbulan.

Pasal 12

(1) Bagi Desa yang telah membentuk kelembagaan LPM, maka Desa dapat mengalokasikan insentif.
(2) Kepengurusan LPM ditetapkan dengan Keputusan Kades.
(3) Besarnya Insentif LPM yang dapat diberikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah;
   a. Ketua LPM paling banyak Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). perbulan;
   b. Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara paling banyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan; dan
   c. Anggota LPM paling banyak Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) perbulan.

Pasal 13

(1) Apabila di desa terdapat Linmas Desa, maka Desa dapat mengalokasikan insentif Linmas Desa paling banyak sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan perorang;
(2) Jumlah maksimal anggota Linmas Desa sejumlah 2 orang.
(3) Penetapan Linmas Desa melalui Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

(1) Desa dapat mengangkat KPMD.
(2) KPMD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan insentif paling banyak sebesar Rp 600.000,- perorang perbulan.
(3) Jumlah KPMD berjumlah 2 orang per desa yang terdiri dari Kader Pemberdayaan dan Kader Teknis.
(4) KPMD ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

Dalam hal pemerintah Desa bersama BPD menilai kemampuan keuangan Desa tidak dapat memenuhi honor, insentif maupun tunjangan yang maksimal, maka berdasarkan kesepakan Kepala Desa dan BPD dapat menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB IV
PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Pembayaran penghasilan tetap, Insentif dan tunjangan sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Bupati ini menurut APB Desa yang disahkan.
(2) Proses pembayaran kepada penerima dilakukan oleh Bendahara Desa melalui pemindahbukuan ke rekening penerima maupun melalui penyaluran langsung.
(3) Proses pembayaran kepada penerima dilakukan setelah ditetapkannya peraturan Kepala Desa tentang pelaksanaan APB Desa.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 17

(1) Bendahara Desa bertanggungjawab dalam proses pengadministrasian, penatausahaan dan pelaporan atas pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan insentif kepada Kepala Desa;
(2) Pengadministrasian dan Penatausahaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

(2) Pemantauan sebagaimana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
   a. Dokumen APB Desa.
   b. Realisasi pembayaran serta bukti-bukti transaksi; dan
   c. Pembukuan dan administrasi.
(3) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
   a. Penghitungan besaran alokasi dana bagi masing-masing pelaku dan penataan kelembagaan yang ada di Desa; dan
   b. Dampak bagi peningkatan pelayanan masyarakat Desa
(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Segala bentuk kelembagaan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang diperlukan dan dibutuhkan oleh Desa, ditetapkan melalui Peraturan Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 11 APRIL 2017
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 11 APRIL 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

H.SAID SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2017 NOMOR 12